

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seperti yang diketahui bersama, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, serta masyarakat yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan.

Sejalan dengan perwujudan landasan konstitusi di atas, maka di dalam rumusan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD NRI) Tahun 1945 menentukan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.¹

Sedangkan pada rumusan Pasal 28 H ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan, bahwa :

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”²

¹ Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

² Pasal 28 H ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD NRI) Tahun 1945.

Manusia dalam hidupnya senantiasa terikat pada hukum untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik dari pada yang sebelumnya. Sebab kenyataan yang dihadapi, maka peranan hukum menjadi penting mewujudkan kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

Nur Mohamad Kasim berpendapat, bahwa: Setiap produk hukum yang mempunyai kekurangan dan kelemahan, tidak dapat diharapkan merealisasikan tujuan hukum yang dicita-citakan. Tujuan hukum yang hendak diwujudkan, berorientasi pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum pada semua sendi-sendi kehidupan di dalam masyarakat. Tujuan hukum hanya dapat diwujudkan melalui pelaksanaan, penerapan dan penegakan hukum (*law enforcement*). Tujuan hukum dimaksud, berorientasi pada persamaan hak, kewajiban dan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*), serta tidak diskriminatif.³

Terkait peranan hukum ini, Salim HS mengemukakan, bahwa:

“Di dala era reformasi ini telah banyak dihasilkan peraturan perundang-undangan yang sessuai dengan keinginan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, UU Nomor 25 tahun 1999 tentang pertimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah, UU nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebbas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrasee dan

³ Nur Mohamad Kasim, Jurnal: *Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat*, Universitas Negeri Gorontalo, hlm. 1.

penyelesaian Sengketa di Luar pengadilan, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan lain-lain.⁴

Masih menurut Salim HS, bahwa: “Hukum perdata yang berlaku saat ini merupakan produk pemerintah Hindia Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan asas-asas Konkordansi, artinya bahwa hukum yang berlaku di Negara Belanda. Disamping itu, yang menjadi dasar hukum berlakunya KUH Perdata di Indonesia adalah Pasal II Aturan peralihan UUD 1945 dan masih dibutuhkan”.⁵

Secara teoretik, suatu produk hukum yang baik, apabila muatan ide yang terkandung di dalamnya mempertimbangkan dengan seksama semua kepentingan yang ada ditengah-tengah komunitas masyarakat. Produk hukum tersebut, hendaknya mengacu kepada terwujudnya tujuan hukum.

Setiap produk hukum yang mempunyai kekurangan dan kelemahan, tidak dapat diharapkan merealisasikan tujuan hukum yang dicita-citakan. Tujuan hukum yang hendak diwujudkan, berorientasi pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum pada semua sendi-sendi kehidupan di dalam masyarakat. Tujuan hukum hanya dapat diwujudkan melalui pelaksanaan, penerapan dan penegakan hukum (*law enforcement*). Tujuan hukum dimaksud, berorientasi pada persamaan hak, kewajiban dan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*), serta tidak diskriminatif.⁶

⁴ Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

⁵ *Ibid*, hlm. 3-4.

⁶ Nur Mohamad Kasim, Jurnal, *Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat*, Universitas Negeri Gorontalo, hlm. 1.

Salah satu tujuan hukum yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah antara lain adalah aturan tentang harta warisan dan surat wasiat (wasiat), yaitu harta dan kepemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya. Aturan tentang warisan dan wasiat tersebut ditetapkan Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam Al-Qur'an. Pada dasarnya ketentuan Allah berkenaan dengan kewarisan dan wasiat jelas maksud dan arahnya.

Berbagai hal yang masih memerlukan penjelasan, baik yang bersifat menegaskan ataupun yang bersifat merinci, disampaikan Rasulullah SAW melalui hadistnya. Walaupun demikian, penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan dikalangan pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Aturan tersebut yang kemudian ditulis dan diabadikan dalam lembaran kitab fikih serta menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan warisan dan wasiat.

Sehubungan dengan penyusunan karya ilmiah ini, calon peneliti membatasi pada persoalan Wasiat. Wasiat merupakan salah satu cara dalam peralihan harta dari satu orang ke orang lain. Sistem wasiat ini berjalan sejak zaman dulu, bukan hanya agama Islam saja yang mengatur, tetapi setiap komunitas memiliki pemahaman tentang wasiat. Sistem-sistem wasiat tersebut memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya.

Semuanya memiliki ketentuan masing-masing bagaimana sahnya pelaksanaan wasiat tersebut. Begitu pula di Indonesia, sama mempunyai aturan sendiri tentang wasiat ini. Di antaranya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk non muslim yang tidak tunduk pada hukum adatnya, sedangkan untuk umat Muslim diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Masalah wasiat seringkali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini sering kali muncul karena adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak puas terhadap wasiat yang diberikan kepada orang lain. Hal ini timbul dari sifat serakah manusia yang berkeinginan untuk selalu mendapatkan yang lebih dari apa yang telah diperolehnya. Dalam pandangan hukum Islam wasiat mempunyai kedudukan yang penting dan selalu didahulukan pelaksanaannya, tidak menutup kemungkinan adanya masalah atau sengketa, baik dari pihak penerima wasiat sendiri maupun ahli waris dari si pemberi wasiat.

Terhadap wasiat yang tidak tertulis ini memang sedikit banyaknya mengundang reaksi dari mereka yang merasa berkeberatan, tentu hal ini pula menjadi masalah tersendiri dalam proses penyelesaiannya termasuk dalam konteks hukum adat, terutama bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Gorontalo yang sejak dahulu terbiasa menyelesaikan sengketa tanah melalui pendekatan hukum adat Gorontalo.

Meski demikian, pengakuan terhadap eksistensi adat dan hak-hak yang melekat didalamnya telah diakui oleh negara, khususnya dalam bidang perntanahan. Hal ini tidak lain karena atas amandemen ke II terhadap UUD 1945

yang menempatkan eksistensi hukum adat dan hak-hak yang melekat didalamnya telah dituangkan dalam rumusan Pasal 18 B ayat (2) sebagaimana berikut ini:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesiam yang diatur dalam undang-undang”.⁷

Contoh kasus yang diperoleh calon peneliti di Kecamatan Batudaa Pantai tepatnya Desa Kayubulan, dimana si pemberi wasiat telah mewasiatkan bangunan rumah dengan luas 9x12 dengan tidak tertulis, sehingga hal ini mengundang reaksi dari saudara si penerima wasiat. Problem wasiat lainnya yakni di jalan Baluntas Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat, dimana sebidang tanah milik keluarga Mobi Hajja dan Abas diwasiatkan kepada anak dan hal ini digugat oleh saudara pewaris.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang wasiat ini dengan formulasi judul yang diajukan, yakni: **“STUDI KOMPARATIF KEDUDUKAN WASIAT MENURUT ADAT GORONTALO DAN HUKUM POSITIF”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

⁷ Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

1. Bagaimanakah kedudukan wasiat menurut adat Gorontalo dan hukum positif?
2. Bagaimana akibat hukum pemberian wasiat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum adat Gorontalo dan hukum positif?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan wasiat menurut adat Gorontalo dan hukum positif.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum pemberian wasiat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum adat Gorontalo dan hukum positif.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai syarat mutlak guna memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

-
2. Sebagai masukan atau pedoman bagi masyarakat, utamanya kedudukan wasiat baik menurut ketentuan adat Gorontalo maupun hukum positif yang berlaku di negara kita.